

PAJAK – JALAN
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 19 TAHUN 2001
2001

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- Abstrak** : - Bahwa dengan besarnya tarif pajak penerangan jalan yang sedang berjalan dirasakan memberatkan maka pengaturan besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan perlu diubah. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; dan Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek pajak, pengenaan tarif pajak, tata cara penghitungan pajak dan penetapan pajak maupun cara pembayarannya. Selain itu, dalam perda ini juga diatur mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah;
 - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku;
 - Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2001.
- Catatan** : -